



PIAGAM SATUAN PENGAWAS
INTERNAL (SPI)
(INTERNAL AUDIT CHARTER)
PT TRANSPORTASI JAKARTA








**KEPUTUSAN DIREKSI PT TRANSPORTASI JAKARTA
NOMOR: 25 /SKP-PT.TJ/II/2019**

**TENTANG
PIAGAM SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)
(INTERNAL AUDIT CHARTER)
PT TRANSPORTASI JAKARTA**

DIREKSI PT TRANSPORTASI JAKARTA

- Menimbang** :
- a. Dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), perusahaan wajib membangun suatu sistem pengendalian internal yang efektif dengan membentuk unit kerja Divisi Satuan Pengawas Internal (SPI);
 - b. Pengendalian internal perusahaan yang efektif bertujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan;
 - c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Piagam Satuan Pengawas Internal (*Internal Audit Charter*) PT Transportasi Jakarta melalui Keputusan Direksi PT Transportasi Jakarta.
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta;

DU	DD	DP	DK	DT
 Agung Wicaksono	 Daud Joseph	 Achmad Izzul Waro	 Welfizon Yuza	 Wijanarko

- d. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 96 Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- e. Surat Keputusan Direksi No. 399/SKP-PT.TJ/XII/2018 tentang Struktur Organisasi PT Transportasi Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PIAGAM SATUAN PENGAWAS INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*) PT TRANSPORTASI JAKARTA

Pertama : Menetapkan Piagam Satuan Pengawas Internal (*Internal Audit Charter*) PT Transportasi Jakarta pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.





Ketiga : Bilamana di kemudian hari terdapat kesalahan/ kekeliruan/ perubahan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 Maret 2019

DIREKSI
PT TRANSPORTASI JAKARTA


AGUNG WICAKSONO
 DIREKTUR UTAMA

2

DU	DO	DP	DK	DT
Agung Wicaksono	 Daud Joseph	 Achmad Izzul Waro	 Welfizon Yuza	 Wijanarko

F. PENUTUP

Piagam Satuan Pengawas Internal (*Internal Audit Charter*) PT Transportasi Jakarta mulai diberlakukan terhitung sejak disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT Transportasi Jakarta.

Sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan perusahaan, maka Piagam Satuan Pengawas Internal (SPI) akan ditinjau dan direviu secara berkala untuk penyempurnaan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : Maret 2019

Komisaris Utama,



Chaidler Patonnory

Komisaris,



Agus Prabowo

Komisaris,



Danang Parikesit

Komisaris,



Syafi'i

Direktur Utama,



Agung Wicaksono

Direktur Operasional,



Daud Joseph

Direktur Pelayanan Dan Pengembangan,



Achmad Izzul Waro

Direktur Keuangan,



Welfizon Yuza

Direktur Teknik Dan Fasilitas,



Wijanarko

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
A. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Visi dan Misi	2
B. DIVISI SATUAN PENGAWASAN INTERNAL PT TRANSPORTASI JAKARTA	
1. Struktur Dan Kedudukan	2
2. Tugas Dan Tanggung jawab.....	3
3. Wewenang.....	4
4. Pertanggung jawaban	5
C. STANDAR ETIKA DAN PROFESI AUDITOR	5
1. Kode Etik Auditor	5
2. Standar Atribut.....	6
3. Persyaratan Profesi Auditor	7
D. AKTIVITAS INVESTIGASI.....	8
E. REFERENSI.....	8
F. PENUTUP	9

PIAGAM SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)
(INTERNAL AUDIT CHARTER)
PT TRANSPORTASI JAKARTA

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, PT Transportasi Jakarta wajib membangun suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan aset dan kepentingan perusahaan dengan membentuk unit kerja Divisi Satuan Pengawas Internal (SPI).

Pembentukan Satuan Pengawas Internal (SPI) di PT Transportasi Jakarta mengacu pada Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta, Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta, Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 96 Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta, dan Surat Keputusan Direksi No. 399/SKP-PT.TJ/XII/2018 tentang Penetapan Struktur Organisasi PT Transportasi Jakarta.

Tujuan pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah untuk meningkatkan Keefisienan, Keefektifan, dan Keekonomisan (3E) dalam proses bisnis perusahaan, disamping untuk pencegahan terjadinya kecurangan (*Fraud*), serta mendorong peningkatan pelayanan yang handal.

Pengawasan Internal dilaksanakan melalui mekanisme yang disebut dengan audit internal, yaitu suatu kegiatan pemberian *Keyakinan* (*Assurance*) dan *Konsultasi* yang bersifat Independen dan Obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, dengan pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

Piagam Satuan Pengawas Internal (SPI) ini merupakan salah satu penjabaran dari Pedoman Pelaksanaan GCG dan disusun untuk menjadi norma-norma

acuan kerja bagi Divisi Satuan Pengawas Internal (SPI) agar dapat bekerja secara profesional sesuai dengan tujuan penugasannya dan sekaligus saran komunikasi agar unit kerja Divisi Satuan Pengawas Internal (SPI) dapat diterima dan didukung oleh unit kerja lainnya. Piagam Satuan Pengawas Internal (SPI) disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait agar dipahami dalam rangka menciptakan kerja sama yang baik dalam mewujudkan Visi, Misi serta Tujuan Perusahaan.

Piagam Satuan Pengawas Internal (SPI) ditetapkan oleh Direksi setelah mempertimbangkan saran-saran dari Dewan Komisaris.

2. VISI DAN MISI

Visi :

“Menjadi Auditor Internal yang berperan sebagai *Strategic Partner* yang memiliki dedikasi dan profesionalisme yang tinggi, mendukung terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sehingga perusahaan menjadi institusi yang efisien, efektif dan memberikan pelayanan yang handal.”

Misi :

- a. Membantu organisasi perusahaan mencapai tujuannya dengan memberikan *Assurance & Consulting* yang independen dan objektif serta memberikan nilai tambah.
- b. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
- c. Mengelola aktivitas internal audit secara Efektif dan Efisien (*Operational Excellence*).
- d. Mengembangkan kompetensi Internal Auditor dan mengintensifkan penggunaan teknologi informasi.
- e. Meningkatkan sinergi fungsi internal audit dan eksternal audit.

B. DIVISI SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI) PT TRANSPORTASI JAKARTA

1. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN

- a. Divisi Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah unit kerja dalam organisasi PT Transportasi Jakarta yang membantu Direktur Utama dan Komisaris

melalui Komite Audit dan GCG dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mewujudkan Visi dan Misi Perusahaan yang kedudukannya langsung dibawah Direktur Utama.

- b. Divisi Satuan Pengawas Internal (SPI) dipimpin oleh seorang Kepala Divisi Satuan Pengawas Internal (SPI) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, namun dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan GCG untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan aktifitas internal audit dan aktifitas investigasi.
- c. Kepala Divisi Satuan Pengawas Internal (SPI) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
- d. Auditor Divisi Satuan Pengawas Internal (SPI) bertanggungjawab kepada Kepala Divisi Satuan Pengawas Internal (SPI) sesuai dengan Struktur Organisasi Divisi Satuan Pengawas Internal (SPI) .

2. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- a. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berbasis risiko, termasuk perhitungan anggaran Divisi Satuan Pengawas Internal (SPI) yang mencakup biaya audit berdasarkan jumlah obyek pemeriksaan yang diperiksa dan biaya operasional.
- b. Melakukan *Assurance* dan *Consulting* sesuai dengan jadwal yang telah dituangkan dalam PKPT, dan menguji serta mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan Sistem Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas Efisiensi dan Efektivitas minimal dilakukan pada bidang Akuntansi, Keuangan, Operasional, Sumber Daya Manusia, Pemasaran, Pelayanan, Teknologi Informasi dan melakukan evaluasi atas sistem, prosedur dan kebijakan operasi perusahaan yang dilakukan secara berkesinambungan.
- d. Menyiapkan dan mendokumentasikan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).
- e. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang dilakukan *Assurance* dan *Consulting* pada semua tingkat manajemen.
- f. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)/*Assurance/Consulting* Tertulis dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

- g. Membuat "Draft" Surat Tindak Lanjut Direktur Utama yang difokuskan kepada permasalahan utama dan perlu mendapatkan penanganan yang segera dari pimpinan unit kerja yang diperiksa, dan Direktur Utama akan manandatangani Surat Tindak Lanjut tersebut bilamana sesuai dengan pandangannya.
- h. Memantau, menganalisa pelaksanaan tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah disampaikan kepada Pimpinan Tertinggi unit kerja sesuai dengan disposisi dari Direktur Utama, dan melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut kepada Direktur Utama dan Komite Audit dan GCG.
- i. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan personil Divisi Satuan Pengawas Internal (SPI) melalui pendidikan/pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Profesi seperti *Qualified Internal Auditor (QIA)*, Manajemen Risiko, *Forensics Audit*, *Auditing*, Perpajakan, Pengadaan Barang dan Jasa yang berkelanjutan baik didalam maupun diluar negeri.
- j. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan oleh Divisi Satuan Pengawas Internal (SPI) dengan melakukan "*Peer Review*".
- k. Memberikan pendapat, masukan dan pertimbangan maupun jasa konsultasi yang obyektif kepada Manajemen dan unit kerja lainnya, baik secara formal maupun informal berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan.
- l. Melakukan audit khusus/Investigatif terhadap suatu kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi *Fraud* dan pelanggaran *Code of Conduct*.
- m. Bertindak sebagai *Counterpart* dengan pihak eksternal auditor dan Komite Audit dan GCG dalam kegiatan audit di perusahaan.

3. WEWENANG

- a. Menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk antara lain menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit serta konsultasi.
- b. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas fungsinya.
- c. Meminta keterangan dan penjelasan kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan dalam rangka pemeriksaan.

- d. Meminta bantuan tenaga Audit dari dalam perusahaan, dalam hal tidak tersedianya kompetensi personil Divisi Satuan Pengawas Internal (SPI), dan dari luar perusahaan jika dipandang perlu dengan beban yang menjadi tanggung jawab perusahaan.
- e. Melakukan komunikasi secara langsung dan mengadakan rapat secara berkala/insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris , dan/atau Komite Audit dan GCG, Komite Pemantau Risiko, serta Anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit dan GCG serta Komite Pemantau Risiko.
- f. Bekerjasama dengan Komite Audit dan GCG dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
- g. Berkoordinasi dengan Komite Pemantau Manajemen Risiko dalam pengawasan atas pengelolaan risiko usaha yang dihadapi perusahaan.
- h. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan Auditor Eksternal yang mencakup KAP, BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

4. PERTANGGUNGJAWABAN

- a. Laporan Hasil Audit disampaikan kepada Direktur Utama.
- b. Kepala Divisi Satuan Pengawas Internal (SPI) wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Internal secara periodik kepada Direktur Utama, dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan GCG.

C. STANDAR ETIKA DAN PROFESI AUDITOR

1. KODE ETIK AUDITOR

Untuk mengatur perilaku dan kepatuhan Auditor Internal (mencakup Kepala Divisi Satuan Pengawas Internal (SPI), dan Auditor) perlu ditetapkan prinsip dasar yang dijadikan panduan selama pelaksanaan tugas sebagai berikut :

- a. Auditor Internal wajib bersikap jujur, obyektif, hati-hati, bijaksana, bertanggungjawab, berani dan memiliki integritas yang tinggi serta harus mampu bertindak secara independen dalam menjalankan tugas maupun kewajibannya, dan harus mampu memelihara kepercayaan yang diberikan oleh Direktur Utama dan/atau Kepala Divisi Satuan Pengawas Internal (SPI).
- b. Auditor Internal harus mampu memelihara kepercayaan yang diberikan dalam rangka tugas pemeriksaan.

- c. Auditor Internal harus menggunakan semua kemampuannya untuk memperoleh bukti-bukti yang memadai guna mendukung pernyataannya.
- d. Auditor Internal harus berusaha untuk meningkatkan keahlian dalam melakukan pekerjaannya dengan memelihara kompetensi jabatan, moralitas dan menjunjung tinggi kehormatan korps.
- e. Auditor Internal harus membangun komunikasi yang intens dengan sesama auditor dan auditor eksternal, untuk kepentingan perusahaan dalam rangka pelaksanaan tugas yang diembannya.
- f. Dalam melaksanakan tugasnya Auditor Internal harus berpedoman Kepada norma - norma pemeriksaan dan Norma Umum Prosedur Pemeriksaan/Pedoman Audit oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Tindak Lanjut PT Transportasi Jakarta.
- g. Auditor Internal harus menghindarkan diri dari mengambil bagian dalam aktivitas ilegal atau yang tidak sepatasnya dilakukan.
- h. Auditor Internal berusaha untuk tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan maupun prasangka yang dapat meragukan kemampuannya untuk bertindak secara independen.
- i. Dalam menerima penugasan di luar kegiatan pemeriksaan dan operasional perusahaan, Auditor Internal wajib menanggalkan identitas dan atributnya selaku Auditor Internal.
- j. Kepala Divisi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Auditor Internal dilarang untuk merangkap tugas secara langsung dalam kegiatan operasional perusahaan PT Transportasi Jakarta.

2. STANDAR ATRIBUT

a. Independensi dan Objektivitas

Divisi Satuan Pengawas Internal (SPI) harus independen dan Auditor Internal harus obyektif dalam melaksanakan pekerjaannya.

Dalam hal Independensi, Divisi Satuan Pengawas Internal (SPI) harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan fungsi tersebut memenuhi tanggungjawabnya.

Sedangkan dalam hal Objektivitas Auditor Internal, Auditor Internal harus memiliki sikap mental yang obyektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan (*Conflict of Interest*),

b. Keahlian dan Kecermatan Profesional

Penugasan Auditor Internal harus dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian dan kecermatan profesional.

Dalam hal keahlian, Auditor Internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggungjawab perorangan. Fungsi Auditor Internal secara kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi untuk melaksanakan tanggungjawabnya.

Untuk Kecermatan Profesional, Auditor Internal harus menerapkan kecermatan dan keterampilan yang layak dilakukan oleh seorang Pemeriksa Internal yang pruden dan kompeten.

Sedangkan untuk Pengembangan Profesional yang Berkelanjutan, Auditor Internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensinya melalui Pengembangan Profesional yang berkelanjutan.

c. Program Jaminan dan Peningkatan Kualitas Fungsi Audit Internal

Kepala Divisi Satuan Pengawas Internal (SPI) mengembangkan dan memelihara program jaminan dan peningkatan kualitas yang mencakup seluruh aspek dari fungsi Audit Internal dan secara terus menerus memonitor efektivitasnya. Program ini mencakup penilaian kualitas internal dan eksternal secara periodik serta pemantauan internal yang berkelanjutan. Program ini dirancang untuk membantu Divisi Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam menambah nilai dan meningkatkan operasi perusahaan serta memberikan jaminan bahwa fungsi audit internal telah sesuai dengan Standard dan Kode Etik Audit Internal.

3. PERSYARATAN PROFESI AUDITOR

Audit Internal haruslah dilaksanakan oleh Auditor Internal yang baik secara individu ataupun secara kolektif mempunyai kecakapan profesional yang memadai.

Dalam pelaksanaan audit harus ada Supervisi dan dilaksanakan oleh Auditor yang berpengalaman dan ahli sehingga terlaksana Supervisi yang baik mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan audit, pelaporan dan monitoring tindak lanjut hasil audit.

Persyaratan Auditor Internal adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.
- b. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
- c. Penguasaan atas pengetahuan dan kecakapan disiplin ilmu tertentu yang berkaitan dengan tugasnya.
- d. Memahami proses bisnis dan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- e. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
- f. Memelihara dan meningkatkan kemampuan teknis melalui pelatihan/diklat sehingga tetap mengikuti perkembangan standar, prosedur, dan teknik audit.

D. AKTIVITAS INVESTIGASI

1. Divisi Satuan Pengawas Internal (SPI) melakukan audit investigatif terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi *Fraud* dan pelanggaran *Code Of Conduct*.
2. Audit Investigatif bertujuan untuk mengungkapkan modus operandi, penyebab, kerugian keuangan negara/daerah dan pihak lain yang terlibat.
3. Divisi Satuan Pengawas Internal (SPI) melaporkan hasil audit investigatif kepada Direktur Utama untuk mendapatkan keputusan.

E. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta;
3. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta;
4. Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 96 Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta;
5. Standar Profesi Audit Internal dan FK-SPI.